CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

# PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI RANAH UMUM SAAT INI

**Muhammad Rifki Alfiad[1], Tamaulina Br Sembiring[2], Ririn Eka Ariyanti[3], M. Haekal Fajri[4]**
[1,2,3,4] Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan
Email : muhammadrifki110605@gmail.com[1], tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id[2], ririnekaaryanti2312@gmail.com[3], mhaekalfajri63@gmail.com[4]

**ABSTRAK**

Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh remaja di ranah umum merupakan fenomena sosial dan hukum yang semakin memprihatinkan serta berdampak pada ketertiban dan rasa aman masyarakat. Remaja sebagai kelompok usia transisi memiliki kerentanan terhadap pengaruh lingkungan, ketidakstabilan emosi, serta pencarian identitas diri yang dapat mendorong munculnya perilaku menyimpang, termasuk kekerasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh remaja di ranah umum serta mengkaji upaya pencegahannya dalam perspektif hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab penganiayaan oleh remaja dipengaruhi oleh faktor internal berupa krisis identitas, lemahnya kontrol diri, dan ketidakmampuan mengelola emosi, serta faktor eksternal seperti pengaruh negatif teman sebaya, lingkungan sosial yang tidak kondusif, pengalaman traumatis, tekanan ekonomi, dan lemahnya pengawasan serta penegakan hukum. Upaya pencegahan perlu dilakukan secara komprehensif melalui peran keluarga dalam pembentukan karakter, lingkungan pendidikan melalui pendidikan karakter dan kesadaran hukum, serta negara melalui kebijakan hukum yang preventif dan edukatif. Dengan demikian, pencegahan tindak pidana penganiayaan oleh remaja di ranah umum merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan negara guna menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.

**Kata kunci:** *Remaja, Tindak Pidana Penganiayaan, Ranah Umum*

***ABSTRACT***

*Juvenile assault in public spaces is a social and legal phenomenon that is increasingly concerning and impacts public order and safety. Adolescents, as individuals in a transitional age group, are vulnerable to environmental influences, emotional instability, and the search for identity, which may lead to deviant behaviors, including violence. This study aims to analyze the factors causing juvenile assault in public spaces and to examine preventive measures from a criminal law perspective. The research employs a normative legal method with a statutory and conceptual approach, utilizing primary,*

**Article History**
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

**Copyright : Author**
**Published by : CAUSA**



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

*secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that juvenile assault is influenced by internal factors, such as identity crises, weak self-control, and inability to manage emotions, as well as external factors, including negative peer influence, unfavorable social environments, traumatic experiences, economic pressures, and weak supervision and law enforcement. Preventive efforts must be carried out comprehensively through the role of families in character building, educational institutions in character education and legal awareness, and the state through preventive and educational legal policies. Therefore, the prevention of juvenile assault in public spaces is a shared responsibility among families, schools, and the state to ensure a safe, orderly, and just society.*
***Keywords**: Adolescents, Criminal Assault, Public Space*

**PENDAHULUAN**

Remaja merupakan kelompok usia yang berada dalam fase transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa, yang ditandai dengan perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan. Pada fase ini, remaja cenderung mengalami ketidakstabilan emosi serta pencarian identitas diri, sehingga rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitarnya. Kondisi tersebut menjadikan remaja sebagai kelompok yang berpotensi terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk tindak pidana penganiayaan.

Fenomena penganiayaan yang dilakukan oleh remaja di ranah umum semakin sering terjadi dan menjadi perhatian masyarakat. Sejak awal tahun 2025, sebanyak 460 anak dilaporkan sebagai terlapor dalam kasus penganiayaan dan pengeroyokan (Pusiknas Bareskrim Polri, 2025). Tindakan kekerasan di ruang publik tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan rasa tidak aman serta merusak nilai-nilai sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Penganiayaan yang dilakukan oleh remaja kerap dipicu oleh konflik sepele, emosi yang tidak terkendali, serta pengaruh lingkungan pergaulan yang negatif. Apabila tidak ditangani secara serius, kondisi ini berpotensi berkembang menjadi permasalahan sosial dan kriminal yang lebih luas.

Dari perspektif hukum pidana, penganiayaan merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 351 sampai dengan pasal 355. Namun, pendekatan represif semata tidak cukup untuk menekan angka kekerasan remaja di ranah umum. Diperlukan upaya pencegahan yang bersifat preventif dan edukatif dengan melibatkan peran keluarga, lembaga pendidikan, serta negara sebagai pemegang tanggung jawab konstitusional dalam melindungi warga negara.

Berdasarkan uraia tersebut, penelitian ini memfokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan remaja melakukan tindak pidana penganiayaan di ranah umum serta upaya pencegahannya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan kebijakan hukum pidana serta upaya pencegahan kekerasan remaja di ruang publik.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan berbagai pendekatan yang dapat dipilih peneliti untuk memahami dan menelusuri suatu fenomena secara lebih mendalam (Sembiring, 2023). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Muhaimin (2020), metode penelitian yuridis normatif merupakan proses penelitian yang memusatkan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kajian pada hukum sebagai norma, mencakup analisis terhadap aturan, asas, prinsip, doktrin, teori hukum, serta literatur terkait guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti.
Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan bersifat sekunder, yakni diperoleh melalui studi literatur terhadap berbagai bahan hukum. Adapun bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum utama yang mengikat dan memiliki otoritas tertinggi seperti peraturan perundang-undangan.
2. Bahan Hukum Sekunder, berupa literatur pendukung seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian sebelumnya, serta pendapat para ahli yang membahas topik serupa.
3. Bahan Hukum Tersier, antara lain kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks yang membantu peneliti menemukan serta memahami bahan hukum primer dan sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Teori Penganiayaan

Perbuatan penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 351 sampai dengan Pasal 355. Meskipun KUHP tidak memberikan definisi penganiayaan secara eksplisit, pasal-pasal tersebut menjelaskan jenis, bentuk, dan ancaman pidana terhadap perbuatan penganiayaan yang meliputi penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, dan penganiayaan berat.

Menurut R. Soesilo (1991), Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka pada orang lain.

Berdasarkan pendapat tersebut, penganiayaan dapat dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit, luka, penderitaan, atau ketidaknyamanan fisik terhadap orang lain. Unsur kesengajaan menjadi elemen penting dalam menentukan adanya tindak pidana penganiayaan.

Dengan demikian, konsep penganiayaan dalam konteks penelitian ini mengacu pada tindakan kekerasan fisik yang disengaja dan menimbulkan penderitaan pada korban, baik yang dilakukan secara langsung maupun dalam bentuk ancaman kekerasan di tempat umum.

### Konsep Teori Remaja

Menurut Elizabeth B. Hurlock (2003), Remaja merupakan fase transisi antara masa kanak-kanak dan masa dewasa, yang dimulai ketika seseorang mulai menunjukkan ciri-ciri fisik sebagai tanda pubertas hingga mencapai tingkat kematangan seksual. Pendapat Hurlock menegaskan bahwa masa remaja tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi juga oleh dinamika perkembangan emosional, kognitif, dan sosial yang dialami individu.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN,2022), Remaja adalah penduduk yang berusia antara 10 sampai dengan 24 tahun dan belum menikah.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa remaja merupakan individu yang berada dalam fase transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa dengan rentang usia sekitar 10–24 tahun. Masa ini ditandai oleh perubahan fisik, psikologis, dan sosial yang signifikan serta proses pencarian identitas diri (identity seeking). Kondisi tersebut membuat remaja lebih rentan dipengaruhi lingkungan sekitar, baik dalam perilaku positif maupun negatif, termasuk kecenderungan terlibat dalam tindak kekerasan atau penganiayaan.

### Konsep Teori Ranah Umum

Secara etimologis, istilah ranah umum berasal dari kata ranah yang berarti lingkungan kehidupan atau wilayah kegiatan tertentu, sedangkan umum berarti publik atau dapat diakses oleh semua orang. Dengan demikian, ranah umum dapat diartikan sebagai ruang atau wilayah yang bersifat terbuka dan dapat dimasuki oleh masyarakat secara bebas.

Secara konseptual, istilah ini berkaitan dengan teori public sphere yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas dalam karyanya The Structural Transformation of the Public Sphere (1989). Habermas mendefinisikan ruang publik sebagai arena tempat masyarakat dapat berinteraksi, berdiskusi, dan membentuk opini bersama secara rasional dan terbuka.

Dalam konteks penelitian ini, ranah umum dipahami sebagai ruang publik tempat aktivitas masyarakat berlangsung secara terbuka dan dapat disaksikan oleh orang lain, seperti jalan raya, pasar, sekolah, taman, tempat hiburan, area fasilitas umum lainnya.

**Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Remaja Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Di Ranah Umum**

Fenomena meningkatnya tindakan penganiayaan yang dilakukan remaja di ranah publik merupakan isu kriminologis dan sosial yang kompleks. Perilaku agresif tersebut tidak hanya muncul sebagai bentuk penyimpangan individual, tetapi juga merupakan hasil interaksi antara faktor psikologis, sosial, dan struktural yang memengaruhi perkembangan remaja. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa tindakan kekerasan oleh remaja merupakan respons terhadap dinamika perkembangan dan lingkungan yang mereka hadapi.

Berdasarkan penelitian Kasenda, R. Y. (2024), penyebab penganiayaan remaja dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar yaitu faktor internal dan eksternal. Secara internal, remaja menghadapi krisis identitas, yaitu fase perkembangan yang ditandai dengan pencarian jati diri dan peran sosial. Ketidakmampuan mencapai integrasi identitas mengakibatkan ketidakstabilan emosi, keraguan diri, serta kecenderungan untuk melampiaskan konflik batin melalui tindakan agresif. Selain itu, lemahnya kemampuan self-control juga menjadi faktor penting. Remaja yang tidak mampu menahan dorongan emosi atau tidak memahami batasan moral cenderung melakukan tindakan impulsif yang mengarah pada kekerasan.

Di sisi lain, faktor eksternal seperti pengaruh teman sebaya yang negatif turut memperbesar risiko terjadinya penganiayaan. Menurut teori Differential Association dari Sutherland(1947), perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial, terutama dari kelompok sebaya. Artinya, remaja yang berada dalam lingkungan pertemanan yang permisif terhadap kekerasan lebih mudah meniru dan mempraktikkan perilaku tersebut. Selain itu, lingkungan sosial yang buruk, seperti kawasan dengan tingkat kriminalitas tinggi atau kurangnya pengawasan keluarga dan masyarakat, menyediakan ruang bagi remaja untuk terlibat dalam perilaku kekerasan tanpa takut akan konsekuensi.

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Stimmel (2014) yang menyatakan bahwa pengalaman traumatis memainkan peran signifikan dalam mendorong perilaku kekerasan pada remaja. Remaja yang berulang kali terpapar stres atau kejadian traumatis akan mengalami penurunan kualitas kesehatan mental, seperti meningkatnya risiko kecemasan, amarah berlebih, dan depresi. Pengalaman trauma jangka panjang yang berlangsung lebih dari satu tahun cenderung menciptakan gangguan emosional yang membuat remaja lebih mudah merespons masalah dengan kekerasan. Selain itu, menyaksikan kekerasan atau tinggal di lingkungan yang rawan konflik menormalisasi tindakan agresif sebagai cara penyelesaian masalah.

Selain faktor psikologis dan sosial, Dewi (2023) mengidentifikasi aspek struktural yang turut mendorong terjadinya kekerasan di ruang publik. Lemahnya perangkat hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dinilai menciptakan persepsi bahwa tindakan kekerasan dapat dilakukan tanpa risiko besar. Ketidaktegasan aparat penegak hukum, minimnya sanksi sosial, serta tidak optimalnya pengawasan publik dapat membuka peluang bagi remaja untuk melakukan penganiayaan. Faktor ekonomi juga relevan mengingat tekanan hidup seperti kemiskinan atau ketidakstabilan finansial dapat menimbulkan stres yang memicu agresivitas. Selain itu, peluang untuk melakukan tindak pidana, misalnya area yang tidak memiliki pengawasan, menjadi ruang aman bagi remaja untuk bertindak menyimpang.

Faktor emosional juga memainkan peran penting dalam mendorong perilaku agresif. Remaja yang tidak mampu mengelola kemarahan dan frustasi dengan baik cenderung memilih kekerasan sebagai bentuk ekspresi diri. Ketidakmampuan regulasi emosi ini biasanya terkait dengan kurangnya pola asuh yang mendukung atau absennya edukasi mengenai manajemen emosi. Lingkungan sosial yang tidak kondusif, seperti keluarga disfungsional, komunitas yang permisif terhadap perilaku agresif, dan kurangnya figur panutan, turut membentuk kecenderungan remaja untuk melakukan penganiayaan.

Seluruh temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tindakan penganiayaan oleh remaja tidak dapat dipahami hanya melalui satu perspektif. Interaksi antara faktor internal seperti ketidakstabilan identitas, lemahnya kontrol diri, pengalaman trauma, tekanan ekonomi, pengaruh negatif teman sebaya, dan buruknya lingkungan sosial menciptakan kondisi yang kondusif bagi munculnya perilaku kekerasan. Lemahnya perangkat hukum dan pengawasan publik semakin memperburuk situasi, membuat remaja merasa bahwa tindakannya tidak akan menimbulkan konsekuensi serius.

**Upaya Pencegahan Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Remaja Di Ranah Umum**

Upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan oleh remaja di ranah umum perlu dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan, mengingat perilaku kekerasan remaja dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Pencegahan tidak dapat hanya bertumpu pada penegakan hukum semata, tetapi harus melibatkan peran keluarga, lingkungan pendidikan, serta negara sebagai satu kesatuan sistem sosial dan hukum.

**Pencegahan Melalui Keluarga**

Upaya pencegahan melalui keluarga memiliki peran yang sangat penting. Keluarga yang utuh dan harmonis merupakan fondasi utama dalam tumbuh kembang anak, khususnya dalam pembentukan karakter dan pengendalian perilaku. Melalui lingkungan keluarga yang kondusif, anak memperoleh pembelajaran nilai moral, etika, serta pengelolaan emosi tidak hanya melalui nasihat, tetapi juga melalui keteladanan orang tua dalam kehidupan sehari-hari (Pertiwi, 2024). Dalam konteks pencegahan tindak pidana penganiayaan oleh remaja, keluarga berperan sebagai benteng pertama yang menanamkan nilai empati, kesabaran, serta penyelesaian konflik secara non-kekerasan. Pola komunikasi yang terbuka dan suportif memungkinkan anak mengekspresikan permasalahan secara sehat, sehingga mengurangi kecenderungan melampiaskan emosi melalui tindakan agresif. Selain itu, pengawasan orang tua terhadap pergaulan dan aktivitas anak di ruang publik menjadi faktor penting dalam mencegah keterlibatan remaja dalam perilaku menyimpang, termasuk tindak pidana penganiayaan.

**Pencegahan Melalui Lingkungan Pendidikan**

Pencegahan melalui lingkungan pendidikan perlu diperkuat. Sekolah sebagai institusi pendidikan formal yang bertanggung jawab membina siswa tidak hanya secara akademis, tetapi juga pendidikan karakter, nilai toleransi, serta edukasi hukum sejak dini (Waruwu, 2025). Melalui pendidikan karakter dan pendidikan kewarganegaraan, sekolah dapat menanamkan nilai-nilai toleransi, disiplin, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak orang lain. Program bimbingan konseling dan pendampingan psikologis juga berperan penting dalam membantu remaja mengelola emosi, menyelesaikan konflik secara damai, serta mencegah perilaku agresif yang berpotensi berkembang menjadi tindak kekerasan (Rahayu, 2025).

**Pencegahan Melalui Kebijakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara**

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menciptakan sistem hukum yang mampu mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh remaja di ranah umum. Dalam konteks pencegahan, hukum berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial yang mengatur perilaku masyarakat melalui norma, larangan, dan sanksi yang jelas (Suryawan, 2025). Kejelasan dan konsistensi regulasi menjadi faktor penting dalam membentuk kesadaran hukum remaja agar memahami batasan perilaku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial.

Upaya pencegahan oleh negara tidak hanya diwujudkan melalui ancaman sanksi pidana, tetapi juga melalui kebijakan yang bersifat preventif dan edukatif. Negara berkewajiban mengintegrasikan edukasi hukum, perlindungan anak, dan pengawasan ruang publik dalam satu kebijakan yang berkelanjutan. Penguatan peran pemerintah daerah, aparat, dan institusi terkait dalam menciptakan ruang publik yang aman serta ramah remaja menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam mencegah terjadinya kekerasan di ranah umum.

Dengan demikian, peran negara dalam pencegahan tindak pidana penganiayaan oleh remaja harus dipahami sebagai upaya pembentukan kesadaran hukum dan penciptaan lingkungan sosial yang tertib dan aman. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai instrumen

pencegahan yang bersifat normatif dan struktural, bukan semata-mata sebagai alat penindakan.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh remaja di ranah umum merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor internal seperti krisis identitas, lemahnya kontrol diri, dan ketidakmampuan mengelola emosi berperan besar dalam mendorong perilaku agresif remaja. Sementara itu, faktor eksternal berupa pengaruh negatif teman sebaya, lingkungan sosial yang tidak kondusif, pengalaman traumatis, tekanan ekonomi, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum turut memperbesar potensi terjadinya penganiayaan di ruang publik.

Upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan oleh remaja tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus ditempuh melalui pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Keluarga berperan sebagai fondasi utama dalam pembentukan karakter dan pengendalian perilaku remaja melalui pola asuh, keteladanan, dan komunikasi yang sehat. Lingkungan pendidikan memiliki tanggung jawab dalam menanamkan pendidikan karakter, toleransi, serta kesadaran hukum sejak dini. Di sisi lain, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menciptakan kebijakan hukum yang tegas, preventif, dan edukatif guna menjamin keamanan ruang publik serta melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan.

Dengan demikian, pencegahan tindak pidana penganiayaan oleh remaja di ranah umum harus dipahami sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, dan negara. Pendekatan ini menempatkan hukum tidak hanya sebagai sarana penindakan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kesadaran hukum dan pengendalian sosial demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (2022). *Pembinaan Remaja*. Kampung KB – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Diakses 10 November 2025 dari https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/11017/intervensi/471694/pembinaan-remaja

Dewi, N. M. L., & Dewi, A. A. M. A. T. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di muka umum dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Komunikasi Hukum,* 9(1), 105–115. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Kasenda, R. Y., Tatilu, F., Mende, S. A., Lambatir, C., & Kumaunang, A. M. (2024). Konseling Rational Emotive Behavior Therapy untuk mengubah pola perilaku pada remaja pelaku penganiayaan. *Journal Genta Mulia*, 15(1), 268–273. https://ejournal.stkipbbm.ac.id/index.php/gm

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.

Pertiwi, & Andaryuni, L. (2024). Faktor penyebab anak menjadi pelaku kejahatan. *Bulletin of Community* Engagement, 4(3), 710–717. https://doi.org/10.51278/bce.v4i3.1630

Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri. (2025). Ratusan Anak Terlibat Tindak Kriminal Sejak Awal Tahun 2025. Diakses 29 Oktober 2025 dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/ratusan_anak_terlibat_tindak_kriminal_sejak_awal_tahun_2025

Rahayu, S., & Hayati, L. M. (2025). Peran strategis bimbingan dan konseling dalam pengelolaan emosi anak di lingkungan sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Widyaswara Indonesia*, 1(2), *Metodologi Penelitian* 246–255. https://journal.widyaswara.ac.id/index.php/jpwi/article/view/61

Sembiring, T. B., Wahyono, D., Angkejaya, O. W., Aji, L. J., & Luthfian P., R. Y. (2023). Kota Solok: PT Mafy Media Literasi Indonesia.

Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Stimmel, M. A., Cruise, K. R., Ford, J. D., & Weiss, R. A. (2014). Trauma exposure, posttraumatic stress disorder symptomatology, and aggression in male juvenile offenders. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 6(2), 184–191. https://doi.org/10.1037/a0032509

Suryawan, K. B. (2025). Memahami fungsi dan tujuan hukum dalam pengantar ilmu hukum. Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 2(3), 226–236. https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i3.1006

Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology (4th ed.)*. Philadelphia: J. B. Lippincott Company.

Waruwu, A. M., Gulo, O., & Harefa, H. O. N. (2025). Peran pendidikan dalam menanggulangi kenakalan remaja. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(5), 12–24. https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i5.1174